



## GUBERNUR BENGKULU

### INSTRUKSI GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 412 / 814 / DPMDD / 2019

#### TENTANG

#### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI PROVINSI BENGKULU

#### GUBERNUR BENGKULU

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Berkenaan dengan itu maka dengan ini diinstruksikan:

**Kepada :**

1. Bupati Se-Provinsi Bengkulu
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
4. Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu
5. Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu
6. Kepala Bappelitbang Provinsi Bengkulu
7. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan sinergitas dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terkait penerbitan regulasi tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya oleh Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

**KEDUA :**

1. Bupati Se-Provinsi Bengkulu memberikan dukungan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dengan menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Pasal 81) sebagai berikut :
  - a. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa)
  - b. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan :
    1. Besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- setara 120% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a
    2. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- setara 110% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

3. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- setara 100% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a
- c. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dengan sumber lain dalam APBDesa selain dari Dana Desa.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu melaksanakan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan melakukan asistensi terhadap regulasi terkait hal tersebut
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diembannya
4. Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu melaksanakan koordinasi dalam hal alokasi anggaran dan pengelolaan keuangan dalam penetapan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
5. Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Kepala Bappelitbang Provinsi Bengkulu melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas program dan perencanaan terkait hal tersebut
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu melaksanakan pendataan dan asistensi guna percepatan penyelesaian regulasi dimaksud

**KETIGA** : Hasil pelaksanaan tugas Instruksi Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah

Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal, 22 Oktober 2019



GUBERNUR BENGKULU

*[Handwritten Signature]*

**DR. H. RICHIDIN MERSYAH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Bengkulu
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
3. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu